



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 32/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I

1. Nama lengkap : RUDDY YUSUF TURKI Alias RUDI
2. Tempat lahir : Geser
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /05 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan timbul tenggelam, Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau Air Kuning RT.002/018 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Ambon, Provinsi Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SD (tamat)

II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YASIN SULA Alias ASIS
2. Tempat lahir : Geser
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /04 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan padat karya, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Berburu
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 32/Pid.B/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDDY YUSUF TURKI Alias RUDI dan Terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA Alias ASIS bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDDY YUSUF TURKI Alias RUDI dan Terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA Alias ASIS, masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm, gagang parang terbuat dari kayu,
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merk RUYALUX
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merk / type Mitsusishi colt T120SS PU, jenis/model Pic Up warna hitam dengan nomor Polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15-KO4295, Nomor Rangka/NIK MHMU5TU2EEK148998 atas nama pemilik SULASTRI KAIMUDIN;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil merk / type Mitsusishi colt T120SS PU, jenis/model Pic Up warna hitam dengan nomor Polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15-KO4295, nomor

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka/NIK MHMU5TU2EEK148998 atas nama pemilik SULASTRI
putusan.mahkamahagung.go.id
KAIMUDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. AHMAD MUWAHID

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa, masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I RUDDY YUSUF TURKI Alias RUDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA Alias ASIS, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di kandang sapi, tepatnya dilahan kosong berdekatan dengan kebun kelapa sawit yang berada di belakang areal PT. Citic SEL Bula di Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengambil barang sesuatu berupa1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna kulit agak kekuning-kuningan, tinggi sekitar 1 (satu) meter dan berat bobot keseluruhan sekitar 60 Kilogram sampai dengan 70 kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban DIAL ALDRIAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perjalanan pulang dari hutan menuju ke rumah para terdakwa dengan melewati Desa Bula Air, namun pada saat melintas di Desa Bula Air tersebut, para terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi, tepatnya dilahan kosong yang dikelilingi dengan pembatas pagar yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 1,5 meter dengan luas kandang sekitar 100 meter X 50 meter dan didalam kandang tersebut terdapat sekitar 10 (sepuluh) ekor sapi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah para terdakwa melihat kandang sapi tersebut, kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa I mendatangi rumah kost-kosan terdakwa II dengan maksud mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi di kandang sapi yang telah mereka lihat sebelumnya, dan terdakwa II bersedia untuk ikut bersama dengan terdakwa I mengambil sapi di dalam kandang sapi yang berada dilahan kosong tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa sebilah parang dari rumah kost-kosan terdakwa II, sementara terdakwa I membawa sebuah senter warna hitam merek Royalux yang dibawa sebelumnya dari rumah Terdakwa I.

Bahwa setelah keluar dari rumah kost-kosan terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan bersama-sama menuju ke kandang sapi tersebut, tepatnya dilahan kosong yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit dengan posisi dibelakang areal PT. CITIC SEL Bula di Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa pada saat sampai di depan kandang sapi sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa II membuka pintu pagar kandang sapi yang tidak terkunci tersebut dan berdiri di luar, tepatnya didepan pintu kandang sapi sambil menunggu terdakwa I yang telah masuk ke dalam kandang sapi tersebut, selanjutnya karena kondisi di sekitar kandang sapi tersebut gelap, terdakwa I menyenteri sekitar kandang sapi dengan menggunakan senter yang telah dibawa Terdakwa I;

Bahwa setelah terdakwa I masuk kedalam kandang sapi, kemudian terdakwa I menghampiri salah satu sapi betina yang berwarna kulit agak kekuning-kuningan dan berat bobot sekitar 60 Kilogram atau 70 Kilogram dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sapi yakni saksi DIAL ALRIAN, setelah terdakwa I mendapat 1 (satu) ekor sapi betina tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil sapi betina dari dalam kandang sapi tersebut dengan cara menarik sapi betina melalui tali yang telah terpasang di leher sapi sambil berjalan menuju keluar kandang sapi dan membawa senter untuk menyenteri jalan gelap melewati areal PT. CITIC SEL Bula, setelah keluar dari kandang sapi tersebut selanjutnya terdakwa II berjalan mengikuti Terdakwa I sambil membawa sebilah parang milik terdakwa II dan menggiring dari belakang sapi yang telah ditarik dari depan oleh terdakwa I menuju ke rumah makan Sido Mampir;

Bahwa sesampai di depan rumah makan Sido Mampir, terdakwa I dan terdakwa II mengikat sapi betina tersebut melalui tali yang terpasang dileher sapi ke pohon yang berada disebelang jalan didepan rumah makan Sido Mampir, namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa I mengiris kedua kaki bagian belakang sapi betina tersebut dan memotong lehernya dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan sebuah parang yang dipegang dengan tangan kanan
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I hingga sapi betina tersebut tidak bernyawa lagi (mati), sementara terdakwa II hanya berdiri melihat cara terdakwa I memotong sapi betina tersebut menjadi 3 (tiga) bagian atau potongan daging yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian paha/belakang, namun bagian kepala sapi telah dibuang terdakwa I ke kali Bula Air yang tidak jauh dari rumah makan Sido Mampir, sementara 2 (dua) bagian lainnya yaitu bagian badan dan bagian paha/belakang akan diberikan terdakwa I kepada saksi YADI MULYADI Alias YADI untuk dibawa menuju ke kali Namatimur;

Bahwa setelah sapi betina tersebut dipotong, terdakwa I menghubungi saksi AHMAD MUWAHID untuk meminjam mobil Mitsubishi pick up warna hitam milik saksi AHMAD MUWAHID dengan maksud untuk mengangkut potongan daging sapi tersebut dan meminta nomor Handphone milik saksi YADI MULYADI Alias YADI, namun karena saksi AHMAD MUWAHID tidak mempunyai nomor Handphone saksi YADI MULYADI Alias YADI sehingga terdakwa I meminta saksi AHMAD MUWAHID mencari dan mengajak saksi YADI MULYADI Alias YADI agar membeli potongan daging sapi yang diperoleh terdakwa I.

Bahwa setelah terdakwa I menelpon saksi AHMAD MUWAHID, selanjutnya saksi AHMAD MUWAHID menjemput saksi YADI MULYADI Alias YADI dan bersama-sama menuju ke tempat keberadaan terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna hitam yang dikemudikan oleh saksi AHMAD MUWAHID dan sampai ditempat lokasi Terdakwa I kemudian terdakwa I menaikan kedua bagian atau potongan daging sapi tersebut ke atas bak mobil pick up untuk dibawa dan diantar oleh saksi AHMAD MUWAHID bersama dengan saksi YADI MULYADI Alias YADI dan terdakwa II menuju ke arah kali Balifar, namun saat diperjalanan saksi AHMAD MUWAHID bersama dengansaksi ADI MULYADI Alias YADI dan

Terdakwa II mengantarkan kedua bagian atau potongan daging sapi tersebut di Kali Namatimur, setelah mobil Pick Up berhenti di Kali Namatimur, terdakwa II dan saksi AHMAD MUWAHID menurunkan dan menyimpan kedua bagian atau potongan daging tersebut dengan cara meletakkannya di pinggir tepikali Namatimur, kemudian Terdakwa II pulang menuju ke rumah kost-kosan Terdakwa II sementara saksi AHMAD MUWAHID dan saksi YADI MULYADI Alias YADI kembali ke tempat lokasi Terdakwa I dan setelah itu saksi AHMAD MUWAHID dan saksi YADI MULYADI Als. YADI pulang menuju ke rumah masing-masing;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena saksi YADI MULYADI Alias YADI I lama menunggu terdakwa I yang tidak kunjung datang, sekitar pukul 08.00 WIT saksi YADI MULYADI Alias YADI pergi ke kali Namatimur dengan maksud untuk memotong-motong daging sapi, setelah saksi YADI MULYADI Alias YADI tiba dikali Namatimur, kemudian saksi YADI MULYADI Alias YADI memotong-motong kedua bagian atau potongan daging sapi tersebut dan setelah kedua bagian atau potongan daging tersebut dipotong-potong selanjutnya saksi YADI MULYADI Alias YADI membawa potongan-potongan daging sapi tersebut pulang ke arah rumah saksi YADI MULYADI Alias YADI agar potongan daging sapi tersebut dapat dijual ke Pasar Timbul Tenggelaam yang tidak jauh dari rumah saksi YADI MULYADI Alias YADI;

Bahwa pada saat saksi YADI MULYADI Alias YADI tiba di Pasar Timbul Tenggelaam, selanjutnya saksi YADI MULYADI Alias YADI menjual potongan daging sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) kilogram dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram, sehingga hasil keseluruhan penjualan potongan daging sapi yang telah terjual di Pasar Timbul Tenggelaam tersebut sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus ribu empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa I mendatangi rumah saksi YADI MULYADI Alias YADI untuk menemui saksi YADI MULYADI Alias YADI, setelah terdakwa I dan saksi YADI MULYADI Alias YADI bertemu, kemudian terdakwa I dan saksi YADI MULYADI Alias YADI membicarakan hasil penjualan seluruh daging sapi kepada saksi YADI MULYADI Alias YADI dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga terdakwa I menerima keseluruhan hasil penjualan daging sapi tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi YADI MULYADI Alias YADI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya uang hasil penjualan daging sapi, pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan terdakwa I kepada saksi YADI MULYADI Alias YADI, yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa I kepada terdakwa II yang digunakan untuk biaya pengobatan terdakwa II di Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa I untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban DIAL ALDRIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I RUDDY YUSUF TURKI Alias RUDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA Alias ASIS, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, telah mengambil barang sesuatu yaitu ternakberupa 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna kulit agak kekuning-kuningan, tinggi sekitar 1 (satu) meter dan berat bobot keseluruhan sekitar 60 Kilogram sampai dengan 70 kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi DIAL ALDRIAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perjalanan pulang dari hutan menuju ke rumah para terdakwa dengan melewati Desa Bula Air, namun pada saat melintas di Desa Bula Air tersebut, para terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi, tepatnya dilahan kosong yang dikelilingi dengan pembatas pagar yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 1,5 meter dengan luas kandang sekitar 100 meter X 50 meter dan didalam kandang tersebut terdapat sekitar 10 (sepuluh) ekor sapi;

Bahwa setelah para terdakwa melihat kandang sapi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa I mendatangi rumah kost-kosan terdakwa II dengan maksud mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi di kandang sapi yang telah mereka lihat sebelumnya, dan terdakwa II bersedia untuk ikut bersama dengan terdakwa I mengambil sapi di dalam kandang sapi yang berada dilahan kosong tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa sebilah parang dari rumah kost-kosan terdakwa II, sementara terdakwa I membawa sebuah senter warna hitam merek Royalux yang dibawa sebelumnya dari rumah Terdakwa I.

Bahwa setelah keluar dari rumah kost-kosan terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan bersama-sama menuju ke kandang sapi tersebut, tepatnya dilahan kosong yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit dengan posisi dibelakang areal PT. CITIC SEL Bula di Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa pada saat sampai di depan kandang sapi sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa II membuka pintu pagar kandang sapi yang tidak terkunci tersebut dan berdiri di luar, tepatnya didepan pintu kandang sapi sambil menunggu terdakwa I yang telah masuk ke dalam kandang sapi tersebut, selanjutnya karena kondisi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di sekitar kandang sapi tersebut gelap, terdakwa I menyenteri sekitar kandang putusan.mahkamahagung.go.id

sapi dengan menggunakan senter yang telah dibawa Terdakwa I;

Bahwa setelah terdakwa I masuk kedalam kandang sapi, kemudian terdakwa I menghampiri salah satu sapi betina yang berwarna kulit agak kekuning-kuningan dan berat bobot sekitar 60 Kilogram atau 70 Kilogram

dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sapi yakni saksi DIAL ALDRIAN, setelah terdakwa I mendapat 1 (satu) ekor sapi betina tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil sapi betina dari dalam kandang sapi tersebut dengan cara menarik sapi betina melalui tali yang telah terpasang di leher sapi sambil berjalan menuju keluar kandang sapi dan membawa senter untuk menyenteri jalan gelap melewati areal PT. CITIC SEL Bula, setelah keluar dari kandang sapi tersebut selanjutnya terdakwa II berjalan mengikuti Terdakwa I sambil membawa sebilah parang milik terdakwa II dan menggiring dari belakang sapi yang telah ditarik dari depan oleh terdakwa I menuju ke rumah makan Sido Mampir;

Bahwa sesampai di depan rumah makan Sido Mampir, terdakwa I dan terdakwa II mengikat sapi betina tersebut melalui tali yang terpasang dileher sapi ke pohon yang berada disebelah jalan didepan rumah makan Sido Mampir, namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa I mengiris kedua kaki bagian belakang sapi betina tersebut dan memotong lehernya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa I hingga sapi betina tersebut tidak bernyawa lagi (mati), sementara terdakwa II hanya berdiri melihat cara terdakwa I memotong sapi betina tersebut menjadi 3 (tiga) bagian atau potongan daging yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian paha/belakang, namun bagian kepala sapi telah dibuang terdakwa I ke kali Bula Air yang tidak jauh dari rumah makan Sido Mampir, sementara 2 (dua) bagian lainnya yaitu bagian badan dan bagian paha/belakang akan diberikan terdakwa I kepada saksi YADI MULYADI Alias YADI untuk dibawamenuju ke kali Namatimur;

Bahwa setelah sapi betina tersebut dipotong, terdakwa I menghubungi saksi AHMAD MUWAHID untuk meminjam mobil Mitsubishi pick up warna hitam milik saksi AHMAD MUWAHID dengan maksud untuk mengangkut potongan daging sapi tersebut dan meminta nomor Handphone milik saksi YADI MULYADI Alias YADI, namun karena saksi AHMAD MUWAHID tidak mempunyai nomor Handphone saksi YADI MULYADI Alias YADI sehingga terdakwa I meminta saksi AHMAD MUWAHID mencari dan mengajak saksi YADI MULYADI Alias YADI agar membeli potongan daging sapi yang diperoleh terdakwa I.

Bahwa setelah terdakwa I menelpon saksi AHMAD MUWAHID, selanjutnya saksi AHMAD MUWAHID menjemput saksi YADI MULYADI Alias YADI dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama menuju ke tempat keberadaan terdakwa I dengan menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna hitam yang dikemudikan oleh saksi AHMAD MUWAHID dan sampai ditempat lokasi Terdakwa I kemudian terdakwa I menaikan kedua bagian atau potongan daging sapi tersebut ke atas bak mobil pick up untuk dibawa dan diantar oleh saksi AHMAD MUWAHID bersama dengan saksi YADI MULYADI Alias YADI dan terdakwa II menuju ke arah kali Balifar, namun saat diperjalanan saksi AHMAD MUWAHID bersama dengan saksi YADI MULYADI Alias YADI dan Terdakwa II mengantarkan kedua bagian atau potongan daging sapi tersebut di Kali Namatimur, setelah mobil Pick Up berhenti di Kali Namatimur, terdakwa II dan saksi AHMAD MUWAHID menurunkan dan menyimpan kedua bagian atau potongan daging tersebut dengan cara meletakkannya di pinggir tepikali Namatimur, kemudian Terdakwa II pulang menuju ke rumah kos-kostan Terdakwa II sementara saksi AHMAD MUWAHID dan saksi YADI MULYADI Alias YADI kembali ke tempat lokasi Terdakwa I dan setelah itu saksi AHMAD MUWAHID dan saksi YADI MULYADI Als. YADI pulang menuju ke rumah masing-masing;

Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 karena saksi YADI MULYADI Alias YADI lama menunggu terdakwa I yang tidak kunjung datang, sekitar pukul 08.00 WIT saksi YADI MULYADI Alias YADI pergi ke kali Namatimur dengan maksud untuk memotong-motong daging sapi, setelah saksi YADI MULYADI Alias YADI tiba dikali Namatimur, kemudian saksi YADI MULYADI Alias YADI memotong-motong kedua bagian atau potongan daging sapi tersebut dan setelah kedua bagian atau potongan daging tersebut dipotong-potong selanjutnya saksi YADI MULYADI Alias YADI membawa potongan-potongan daging sapi tersebut pulang ke arah rumah saksi YADI MULYADI Alias YADI agar potongan daging sapi tersebut dapat dijual ke Pasar Timbul Tenggelaam yang tidak jauh dari rumah saksi YADI MULYADI Alias YADI; Bahwa pada saat saksi YADI MULYADI Alias YADI tiba di Pasar Timbul Tenggelaam, selanjutnya saksi YADI MULYADI Alias YADI menjual potongan daging sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) kilogram dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram, sehingga hasil keseluruhan penjualan potongan daging sapi yang telah terjual di Pasar Timbul Tenggelaam tersebut sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus ribu empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa I mendatangi rumah saksi YADI MULYADI Alias YADI untuk menemui saksi YADI MULYADI Alias YADI, setelah terdakwa I dan saksi YADI MULYADI Alias YADI bertemu, kemudian terdakwa I dan saksi YADI MULYADI Alias YADI membicarakan hasil penjualan seluruh daging sapi kepada saksi YADI MULYADI Alias YADI dengan harga sebesar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga terdakwa I
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keseluruhan hasil penjualan daging sapi tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi YADI MULYADI Alias YADI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya uang hasil penjualan daging sapi, pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan terdakwa I kepada saksi YADI MULYADI Alias YADI, yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa I kepada terdakwa II yang digunakan untuk biaya pengobatan terdakwa II di Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa I untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban DIAL ALDRIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta Lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAL ALDRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Pencurian 1 (satu) ekor sapi betina dari dalam kandang sapi milik saksi yang berada di desa Bula Air yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT;
 - Bahwasaksi mengetahui terdakwa I RUDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA yang melakukan pencurian berdasarkan pengakuan para terdakwa setelah saksi menanyakannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa I di Jalan Pantai Pos Desa Bula;
 - Bahwa benar ciri-ciri sapi yang dicuri para terdakwa adalah sapi betina warna kekuning-kuningan, bentuk tubuh tidak terlalu gemuk, dan memiliki bobot sekitar 80 Kilogram sampai dengan 90 kilogram dan merupakan milik saksi;
 - Bahwa benar posisi kandang sapi berada di Desa Bula, tepatnya di lahan kosong atau kebun kepala sawit Sdr. Udin, yang mana bentuk pekarangan dengan panjang 100 meter X 50 meter dan dikelilingi pagar kayu setinggi 150 centimeter.
 - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada sekitar dua minggu yang lalu sebelum kejadian pada tanggal 02 Desember 2015 ini, terdakwa diberitahukan oleh saksi AMIN orang yang menjaga dan memelihara sapi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa bahwa sapi didalam kandang satu ekor sapi betina hilang,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 02 Desember 2015 hilang lagi 1 (satu) ekor sapi betina;

- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari saksi AMIN terdakwa pergi mengecek kepedagang daging sapi, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi YADI MULYA tukang pembeli sapi, dirinya menceritakan pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa I RUDDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA datang kepadanya (YADI MULYADI) menjual 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah dalam keadaan terpotong tanpa kepala dan menjadi beberapa bagian,
- Bahwa kemudian saksi YADI MULYADI membelinya, setelah itu terdakwa menemui terdakwa I RUDDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA dan menanyakan kepada mereka terkait dengan sapi raya yang hilang didesa Bula Air, kemudian terdakwa I RUDDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA mengaku bahwa mereka yang mengambil sapi tersebut didalam kandang yang berada didesa Bula Air, yang mana ternyata sapi tersebut adalah sapi terdakwa yang dipelihara oleh saksi AMIN;
- Bahwa benar pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kerugian sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. AMIN KANIKUWELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Pencurian 1 (satu) ekor sapi betina dari dalam kandang sapi milik saksi DIAL ALDRIAN yang berada di desa Bula Air yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang mencuri sapi milik saksi korban DIAL ALDRIAN, akan tetapi saat ini terdakwa sudah tahu karena berdasarkan cerita saksi korban DIAL ALDRIAN bahwa yang mencuri sapi tersebut adalah terdakwa I RUDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sapi milik saksi korban DIAL ALDRIAN pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 pukul 17.0.0 WIT,
- Bahwa saksi pada saat itu masih berada didalam kandang sapi memberi makan sapi dan saksi melihat jumlah sapi yang besar ada 8 (delapan) ekor dan ditambah yang kecil ada 7 (tujuh) ekor;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 saksi ke kadang sapi memberi makan sapi dan menghitung sapi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sapi yang besar jumlahnya tinggal 7(tujuh) ekor, berarti kurang 1 (satu) ekor, kemudian saksi sempat mengecek keadaan kandang dan mencari-cari sapi yang hilang tersebut di sekitaran area kandang dan desa Bula Air akan tetapi tidak ketemu,
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pemiliknya, saksi korban DIAL ALDRIAN dan kemudian dicari oleh saksi DIAL ALDRIAN dan ternyata sapi tersebut dicuri oleh terdakwa I RUDDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA;
 - Bahwa benar saksi yang mengurus sapi milik saksi korban DIAL ALDRIAN yang berada di dalam kandang sapi tersebut sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan saat ini.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
3. AHMAD MUWAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwasaksi diperiksa sehubungan dengan Pencurian 1 (satu) ekor sapi betina dari dalam kandang sapi milik saksi DIAL ALDRIAN yang berada di Desa Bula Air yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa I RUDDY YUSUF yang merupakan tetangga di Komplek Jln. Timbul Tenggelam, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwasaksi mengangkut 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong oleh terdakwa I RUDDY YUSUF bersama dengan saksi YADI MULYADI dengan menggunakan mobil pick up yang saksi kendarai pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di depan rumah makan Sido Mampir menuiu kali Nama Timur, Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana pada saat itu terdakwa I RUDDY YUSUF sebelumnya menghubungi saksi melalui via handphone mengatakan bahwa dirinya mengangkut daging dan meminta bantuan saksi untuk mengangkut daging tersebut menggunakan mobil pick up milik saksi;
 - Bahwa tiba di depan rumah makan sido Mampir tempat terdakwa RUDDY berada, saksi bertemu dengan terdakwa I RUDDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA, selanjutnya terdakwa I RUDDY YUSUF dan terdakwa II ASIS SULA menaiki sapi yang telah terpotong keatas mobil pick up yang saksi kendarai kemudian saksi bersama saksi YADI MULYADI dan terdakwa ASIS SULA membawa sapi yang telah terpotong tesebut menuju kali Nama Timur, sampai di kali Nama Timur saksi YADI MULYADi bersama terdakwa ASIS menurunkan sapi tersebut dan setelah sapi diturunkan di pinggir kali Nama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur kemudian terdakwa bersama saksi YADI MULYADI dan terdakwa II putusan.mahkamahagung.go.id

ASIS SULA kembali ke depan rumah makan Sido Mampir untuk menurunkan terdakwa II ASIS SULA, setelah itu saksi bersama dengan saksi YADI MULYADI kembali pulang;

- Bahwa ketika terdakwa bertemu di rumah makan sidomampir kemudian menuju ke namatimur Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur tersebut terdakwa tidak melihat terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA, dan terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA pada saat tersebut;
- Bahwa lokasi pertemuan terdakwa RUDDY dan terdakwa MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS dengan saksi YADI MULYADI yaitu depan Rumah Makan Sido Mampir jalan lintas seram dusun Sido Mampir desa Bula Air Kec. Bula Kab. SBT, pada hari Selasa malam tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.15 wit.
- Bahwa saksi tidak tahu perkataan apa yang disampaikan oleh terdakwa I RUDDY dan terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS saat bertemu dengan saksi YADI MULYADI;
- Bahwa saksi tidak tahu ciri – ciri sapi yang telah dipotong oleh terdakwa RUDDY dan terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS karena pada saat saksi diminta tolong oleh terdakwa I RUDDY untuk muat sapi tersebut saksi berada didalam mobil tidak sempat turun melihat sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa I RUDDY dan terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA serta saksi YADI MULYADI menurunkan daging sapi tersebut dikali Nama Timur.
- Bahwa saksi tidak meminta atau menerima upah dari jasa mengangkut sapi yang telah dipotong – potong terdakwa I RUDDY dan terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan sehubungan pencurian 1(satu) ekor ternak sapi milik saksi DIAL ALDRIAN.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan saat ini tidak perlu untuk didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri dan pemeriksaan bisa dilanjutkan.
- Bahwa benar saksi korban DIAL ALDRIAN mendatangi terdakwa bertempat di rumah terdakwa, Jalan Timbul Tenggelam, Desa Bula pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 15.30 wit kemudian memukul

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan menodong terdakwa menggunakan pistol selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan permasalahan sapi milik saksi korban DIAL ALDRIAN yang terdakwa curi.

- Bahwa benar kandang sapi milik saksi korban DIAL ALDRIAN berada di kebun hutan belakang areal PT. Citic SEL Bula, Desa Bula Air. Kandang sapi dikelilingi dengan pembatas pagar yang terbuat dari kayu dengan tinggi pagar sekitar 1,5 meter, luas kandang sekitar 100 meter x 50 meter. Pada pojok pagar kandang terdapat pintu yang terbuat dari kayu dengan lebar pintu sekitar 1,5 meter. Dalam kandang terdapat beberapa pohon kayu kecil dan rumput – rumput, dalam kandang juga terdapat sapi yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) ekor. Lokasi kandang sapi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat dan pada malam harinya tidak dijaga oleh pemilik atau penjaga kandang tersebut;
- Bahwa benar awalnya terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS yang membuka pintu pagar karena pintu pagar kandang tidak terkunci, setelah pintu kandang terbuka barulah terdakwa I masuk ke dalam kandang melalui pintu pagar yang telah dibuka oleh terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menarik 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan tali yang kebetulan sapi tersebut sudah terpasang tali pada lehernya, sehingga terdakwa dengan mudah menarik sapi tersebut keluar dari dalam kandang. Sapi tersebut juga jinak dan tidak melawan saat terdakwa tarik dari dalam kandang berjalan menuju depan rumah makan Sido Mampir;
- Bahwa terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS peranannya dalam pencurian sapi tersebut yaitu pertama membuka pintu pagar kemudian bersama – sama terdakwa berjalan dari kandang sapi sampai di tempat terdakwa memotong sapi depan rumah makan Sido Mampir, setelah sapi terpotong menjadi 2 (dua) bagian kemudian terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS ikut mengantar sapi yang telah terpotong ke kali Nama Timur. Dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu terdakwa berat sapi tersebut sekitar 55 (lima puluh lima) Kilogram;
- Bahwa terdakwa yang menarik sapi tersebut dari dalam kandang sampai di depan rumah makan Sido Mampir, sedangkan terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dengan membawa parang yang akan digunakan untuk memotong sapi tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit terhitung dari terdakwa mengeluarkan putusan.mahkamahagung.go.id

- sapi dari dalam kandang kemudian berjalan menarik sapi sampai di depan rumah makan sido mampir.
- Bahwa terdakwa yang memotong dan mengiris sapi tersebut, sedangkan terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS hanya berdiri melihat terdakwa memotong sapi.
- Bahwa terdakwa potong menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian kepala, bagian badan dan bagian belakang. Untuk bagian kepala terdakwa buang di kali dekat rumah makan sido mampir, sedangkan 2 (dua) potongan lainnya terdakwa jual kepada saksi YADI MULYADI yang dibawa oleh saksi YADI MULYADI ke kali Nama Timur;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS yang dibawa dari rumah oleh terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS pada saat berangkat bersama terdakwa untuk melakukan pencurian sapi.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUWAHID setelah terdakwa selesai memotong sapi tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wit.
- Bahwa saksi AHMAD MUWAHID, saksi YADI MULYADI dan terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS yang berangkat ke arah Kali Balifar menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AHMAD MUWAHID, akan tetapi informasi yang terdakwa dapatkan dari terdakwa II MUHAMAD YASIN SULA alias ASIS bahwa potongan sapi tersebut tidak sampai di Kali Balifar, hanya sampai di Kali Nama Timur saja.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut.
- Bahwa pada waktu itu hari selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wit (jam 5 sore) terdakwa bersama terdakwa II ASIS sedang perjalanan pulang dari hutan memasang penjerat rusa dan ketika melintasi desa Bula Air terdakwa melihat kandang sapi yang didalamnya terdapat sekitar 10 ekor sapi, kemudian pada malamnya sekitar jam 22.00wit terdakwa bersama dengan terdakwa II ASIS datang di kandang sapi tersebut kemudian saksi ASIS membuka pintu kandang setelah itu terdakwa masuk menarik keluar satu ekor sapi betina, kemudian sampai di dusun sido mampir terdakwa memotong sapi tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Wahid via hand phone untuk pakai oto (sewa mobil) setelah itu selang sekitar 15 menit kemudian saksi WAHID datang dengan mobilnya bersama saksi YADI MULYADI, kemudian terdakwa menaikan daging sapi tersebut kedalam bak mobil saksi WAHID, selanjutnya terdakwa II ASIS pergi bersama dengan saksi YADI MULYADI ke kali namatimur diantar oleh saksi WAHID

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan mobilnya menurunkan daging sapi tersebut, setelah itu pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wit datang saksi korban DIALALDRIAN dirumah terdakwa dan bertanya tentang sapinya yang hilang kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa dengan terdakwa II ASIS yang mencurinya setelah itu saksi korban DIAL ALDRIAN memukul terdakwa dan menyuruh terdakwa menghubungi terdakwa II ASIS, kemudian terdakwa menelfon terdakwa II ASIS untuk datang kerumah terdakwa dan setelah terdakwa II ASIS datang setelah itu saksi DIAL ALDRIAN membawa terdakwa dengan terdakwa II ASIS ke Kantor Koramil Bula, sampai di Koramil terdakwa dan terdakwa II ASIS dipukul oleh saksi korban DIAL ALDRIAN dan anggota koramil yakni Pak Ode, setelah itu pada malam harinya terdakwa dilaporkan oleh saksi korban DIAL ALDRIAN ke Kantor Polres SBT, setelah itu pada hari senin tanggal 07 Desember 2015 terdakwa dan terdakwa II ASIS diperiksa oleh polisi dan kemudian ditangkap.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan parang panjang 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan senter hitam merk ROYALUX tersebut yang terdakwagunakan untuk mencuri dan memotong sapi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm gagang parang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk Ruyalux;
- 1 (satu) unit mobil merk / type Mitsubishi colt T120SS PU, jenis / model pick up warna hitam dengan nomor polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15-KO4295, nomor rangka / NIK MHMU5TU2EEK148998 atas nama pemilik Sulastrri Kaimudin;
- 1 (satu) lembar STNKB (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil merk / type Mitsubitsi colt T120SS PU, jenis / model pick up warna hitam dengan nomor polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15-KO\$295, nomor rangka / NIK MHMU5TU2EEK148998 atas nama pemilik Sulastrri Kaimudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di kandang sapi yang berada di belakang areal PT.Citic Sel Bula di Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur telah terjadi tindak pidana;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I Ruddy Yusuf Turki alias Rudi bersama putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II Muhammad Yasin Sula Alias Asis melakukan perjalanan pulang dari hutan menuju ke rumah Para Terdakwa dengan melewati Desa Bula Air, namun pada saat melintas di Desa Bula Air tersebut Para Terdakwa melihat sebuah kandang sapi yang dikelilingi dengan pembatas pagar yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 1,5 meter dengan luas kandang sekitar 100 meter X 50 Meter dan didalam kandang tersebut terdapat sekitar 10 (sepuluh) ekor sapi;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa II mendekati dan membuka pintu pagar kandang sapi yang tidak terkunci tersebut dan berdiri diluar tepatnya didepan pintu kandang sapi sambil menunggu Terdakwa I yang telah masuk kedalam kandang sapi tersebut yang selanjutnya kondisi disekitar kandang sapi tersebut gelap dan Terdakwa I menyenter sekitar kandang sapi dengan menggunakan senter;

- Bahwa setelah Terdakwa I masuk kedalam kandang sapi, kemudian Terdakwa I menghampiri salah satu sapi betina yang berwarna kulit agak kekuning-kuningan dan berat bobot sekitar 60 Kilogram atau 70 Kilogram dengan atau tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sapi yaitu saksi Dial Alrian;

- Bahwa setelah Terdakwa I mendapat 1 (satu) ekor sapi betina tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil sapi betina dari dalam kandang dengan cara menarik sapi betina melalui tali yang telah terpasang di leher sapi sambil berjalan menuju keluar kandang yang diikuti oleh Terdakwa II dan membawa sapi tersebut sampai ke rumah makan soto mampir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat sapi tersebut dan Terdakwa I mengiris kaki sapi betina tersebut dan Terdakwa II hanya berdiri melihat;

- Bahwa setelah sapi betina tersebut dipotong Terdakwa I menelpon saksi Ahmad Muwahid untuk meminjam mobil pick up warna hitam untuk mengangkut potongan daging sapi tersebut ke pasar timbul tenggelam yang kemudian menjual potongan daging sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) kilogram dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram, dan potongan sapi yang terjual sebesar Rp. 2.640.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dial Aldrian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000, -(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHPidana:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Para Terdakwa RUDDY YUSUF TURKI Alias RUDI, MUHAMMAD YASIN SULA Alias ASIS yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu ke suatu tempat, yang mana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaanya dan barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa I
putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kost-kostan terdakwa II bermaksud mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi di kandang sapi yang telah mereka lihat sebelumnya, dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa sebilah parang dari rumah kost-kostan terdakwa II, sementara terdakwa I membawa sebuah senter warna hitam merek Royalux yang dibawa sebelumnya dari rumah Terdakwa I. Setelah keluar dari rumah kost-kostan terdakwa II, para terdakwa tersebut berjalan bersama-sama menuju ke kandang sapi, tepatnya dilahan kosong yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit dengan posisi dibelakang areal PT. CITIC SEL Bula di Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana Kandang sapi tersebut dikelilingi dengan pembatas pagar yang terbuat dari kayu dengan tinggi pagar sekitar 1,5 meter, luas kandang sekitar 100 meter x 50 meter, pada pojok pagar kandang terdapat pintu yang terbuat dari kayu dengan lebar pintu sekitar 1,5 meter, dan didalam kandang terdapat beberapa pohon kayu kecil dan rumput – rumput serta 10 (sepuluh) ekor sapi. Setelah sampai di depan kandang sapi sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa II membuka pintu pagar kandang sapi yang tidak terkunci tersebut dan berdiri di luar, tepatnya didepan pintu kandang sapi sambil menunggu terdakwa I yang telah masuk ke dalam kandang sapi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa hewan ternak berupa sapi sehingga unsur mengambil sesuatu barang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwadinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Telah mengambil barang sesuatu yaitu ternak
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa hemat Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi karena unsur barang siapa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan Primair

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu yaitu ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang sesuatu ke suatu tempat, yang mana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan bahwa benar setelah para terdakwa melihat kandang sapi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa I mendatangi rumah kost-kostan terdakwa II bermaksud mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi di kandang sapi yang telah mereka lihat sebelumnya, dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa sebilah parang dari rumah kost-kostan terdakwa II, sementara terdakwa I membawa sebuah senter warna hitam merek Royalux yang dibawa sebelumnya dari rumah Terdakwa I. Setelah keluar dari rumah kost-kostan terdakwa II, para terdakwa tersebut berjalan bersama-sama menuju ke kandang sapi, tepatnya dilahan kosong yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit dengan posisi dibelakang areal PT. CITIC SEL Bula di Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana Kandang sapi tersebut dikelilingi dengan pembatas pagar yang terbuat dari kayu dengan tinggi pagar sekitar 1,5 meter, luas kandang sekitar 100 meter x 50 meter, pada pojok pagar kandang terdapat pintu yang terbuat dari kayu dengan lebar pintu sekitar 1,5 meter, dan didalam kandang terdapat beberapa pohon kayu kecil dan rumput – rumput serta 10 (sepuluh) ekor sapi. Setelah sampai di depan kandang sapi sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa II membuka pintu pagar kandang sapi yang tidak terkunci tersebut dan berdiri di luar, tepatnya didepan pintu kandang sapi sambil menunggu terdakwa I yang telah masuk ke dalam kandang sapi tersebut, selanjutnya karena kondisi di sekitar kandang sapi tersebut sepi dan gelap, terdakwa I menyenteri sekitar kandang sapi dengan menggunakan senter yang telah dibawa Terdakwa I. Setelah terdakwa I masuk kedalam kandang sapi, kemudian terdakwa I menghampiri salah satu ekor sapi betina yang berwarna kulit agak kekuning-kuningan dan berat bobot sekitar 60 Kilogram atau 70 Kilogram dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemilik sapi yakni saksi DIAL ALDRIAN, setelah terdakwa I mendapat 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi betina tersebut, selanjutnya terdakwa I mengambil sapi betina dari dalam kandang sapi tersebut dengan cara menarik sapi betina melalui tali yang telah terpasang di leher sapi sambil berjalan menuju keluar kandang sapi dan membawa senter untuk menyenter jalan gelap melewati areal PT. CITIC SEL Bula, setelah keluar dari kandang sapi tersebut selanjutnya terdakwa II berjalan mengikuti Terdakwa I sambil membawa sebilah parang milik terdakwa II dan menggiring dari belakang sapi yang telah ditarik dari depan oleh terdakwa I menuju ke rumah makan Sido Mampir. Dengan demikian unsur "telah mengambil barang sesuatu yaitu ternak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya yang bersesuaian dan keterangan mana telah diakui atau dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu bahwa benar 1 (satu) ekor sapi betina yang diambil Para Terdakwa dari kandang sapi tersebut merupakan milik saksi korban bernama Dial Adrian dan bukan kepunyaan Para Terdakwa. Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya yang bersesuaian dan keterangan mana telah diakui atau dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu bahwa benar 1 (satu) ekor sapi betina yang diambil Para Terdakwa dari kandang sapi tersebut merupakan milik saksi korban bernama Dial Adrian dengan cara Para Terdakwa membuka pintu pagar kandang sapi yang tidak terkunci dan menarik sapi melalui tali yang telah terpasang di leher sapi yang kemudian sapi tersebut di potong lalu di jual ke pasar dengan harga Rp. 50.000.-(lima puluh ribu) perkilogram. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melakukan transaksi hukum yang tidak sah yang mana hewan ternak sapi berubah menjadi potongan daging sapi tersebut yang merupakan hasil curian dan Para Terdakwa seolah-olah merupakan pemilik barang yang sebelumnya diambil tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi Dial Aldrian sebagai pemilik hewan ternak tersebut dan bukan kepunyaan Para Terdakwa. Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II yang diakui oleh Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanSubsidaair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaPara Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm, gagang parang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah senter warna hitam merk RUYALUX,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Barang bukti berupa, 1 (satu) unit mobil merk / type Mitsubishi colt T120SS PU, jenis / model Pic Up warna hitam dengan nomor Polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15 – KO4295, nomor rangka / NIK MHMU5TU2EEK148998 atas nama pemilik SULASTRI KAIMUDIN, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil merk / type Mitsusishi colt T120SS PU, jenis / model Pic Up warna hitam dengan nomor Polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15 – KO4295, nomor rangka / NIK MHMU5TU2EEK148998 dikembalikan kepada yang berhak yakni SULASTRI KAIMUDIN,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Dial Aldrian sebesar Rp.12.500.000, -(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDDY YUSUF TURKI Alias RUDI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD YASIN SULA Alias AZIS** tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan* ” sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke - 1, Ke -4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm, gagang parang terbuat dari kayu,
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merk RUYALUX,Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) unit mobil merk / type Mitsubishi colt T120SS PU, jenis / model Pic Up warna hitam dengan nomor Polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15 – KO4295, nomor rangka / NIK MHMU5TU2EEK148998 atas nama pemilik SULASTRI KAIMUDIN,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil
putusan.mahkamahagung.go.id

merk / type Mitsusishi colt T120SS PU, jenis / model Pic Up warna hitam dengan nomor Polisi DE 9959 AC, nomor mesin 4G15 – KO4295, nomor rangka / NIK MHMU5TU2EEK148998 atas nama Pemilik SULASTRI KAIMUDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr, AHMAD MUWAHID.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH JACOBIS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh ADE MEINARNI BARUS, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd,

Mawardy Rivai, S.H

Ttd,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Ketua,

Ttd,

Willem Marco Erari, S.H.,M.H

Ttd,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Joseph Jacobis Parera, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L. SAINAWAL,S.AP

NIP. 19640406 198303 2 001

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap karena

Tengang waktu untuk mengajukan upaya Hukum Banding telah lampau;

Masohi, 31 Mei 2016

PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L. SAINAWAL,S.AP

NIP. 19640406 198303 2 001

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24